



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN GIZI NASIONAL
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SUMATERA UTARA
TENTANG
SINERGI DAN KERJA SAMA DALAM KEGIATAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS**

NOMOR :	NOMOR : 415.4/3/Setda/2025
NOMOR : 100.3.7.1/004	NOMOR : 400.1.13-1283/NK/PEM/2025
NOMOR : 100.3.7.1-666/NK/VI/2025	NOMOR : 100/1365/otda/2025
NOMOR : 100.3.7.1/05/TKKSD-TT/2025	NOMOR : 100.3.7.1/15/Setda/VI/2025
NOMOR : 100.3.7.1/06/VI/2025	NOMOR : 100.3.7.1/15/HK/2025
NOMOR : 415.4/10300/2025	NOMOR : 100.3.7.1/10208/BUP-MS/VI/2025
NOMOR : 000.4.7.2/1772/2025	NOMOR : 100.3.7.1/5/TAHUN 2025
NOMOR : 440/277/2025	NOMOR : 100.3.7.1/4/MoU/2025
NOMOR : 100.3.7/11/HK-KB/2025	NOMOR : 103.04/28/MOU/2025
NOMOR : 100.3.7.1/18/NK/Tapem/2025	NOMOR : 115/MOU-1215.1011/VI/2025
NOMOR : 100.3.7/3860/2025	NOMOR : 100.3.7.1/05/PEM
NOMOR : 6 Tahun 2025	NOMOR : 225/415.4/VI/SB/2025
NOMOR : 100.3.7/2370	NOMOR : 100.3.7.1/747.b/2025
NOMOR : 04/KB/HH/2025	NOMOR : 100.3.7.1/001/MOU/2025
NOMOR : 119/325/PEM/2025	NOMOR : 100.3.7/3591/2025
NOMOR : 134.4/2796/KS/2025	NOMOR : 05/NK/TU/VI/2025
NOMOR : 100.3.7/1447/Tapem/2025	NOMOR : 100/17/PEM-KS/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal sembilan belas, bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Medan, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. DADAN HINDAYANA : Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 94/P Tahun 2024 Tanggal 19 Agustus 2024 tentang Pelantikan Dr. Ir. Dadan Hindayana

sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Gizi Nasional (BGN) suatu Lembaga Pemerintah yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, berkedudukan di Komplek Kementerian Pertanian Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. A. RICO TRI PUTRA BAYU WAAS : Wali Kota Medan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 - 1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan, berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan.
- B. AMIR HAMZAH : Wali Kota Binjai berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 - 1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala

Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Binjai, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Binjai.

- C. IMAN IRDIAN SARAGIH : Wali Kota Tebing Tinggi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tebing Tinggi, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 14, Tebing Tinggi.
- D. WESLY SILALAH : Wali Kota Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pematang Siantar, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 6 Pematangsiantar.
- E. MAHYARUDDIN SALIM B : Wali Kota Tanjungbalai berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025

tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjungbalai, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 9, Tanjungbalai.

- F. LETNAN : Wali Kota Padangsidimpuan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padangsidimpuan berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Padangsidimpuan.
- G. AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK : Wali Kota Sibolga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Sibolga, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 26-A Sibolga.

- H. SOWA'A LAOLI : Wali Kota Gunungsitoli berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Gunungsitoli, berkedudukan di Jalan Pancasila Gunungsitoli.
- I. TAUFIK ZAINAL ABIDIN : Bupati Asahan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 5 Kisaran.
- J. BAHARUDDIN SIAGIAN : Bupati Batu Bara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, yang berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM 119, Kelurahan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh

Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

K. VICKNER SINAGA

: Bupati Dairi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Dairi, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 127 Sidikalang.

L. ASRI LUDIN TAMBUNAN

Bupati Deli Serdang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkedudukan di Jalan Negara Nomor 1 Lubuk Pakam.

M. OLOAN P NABABAN

Bupati Humbang Hasundutan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025

tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang berkedudukan di Jalan Kompleks Kantor Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan.

N. ANTONIUS GINTING : Bupati Karo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karo, berkedudukan di Jalan Jamin Ginting Nomor 17 Kabanjahe.

O. MAYA HASMITA : Bupati Labuhanbatu, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal

ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan.

P. HENDRI YANTO SITORUS : Bupati Labuhanbatu Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 27 Aek Kanopan.

Q. FERY SAHPUTRA
SIMATUPANG : Bupati Labuhanbatu Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sosopan, Kecamatan Kotapinang.

- R. SYAH AFANDIN : Bupati Langkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Langkat, berkedudukan di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 1 Stabat.
- S. SAIPULLAH NASUTION : Bupati Mandailing Natal berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1997 Tahun 2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di Komp. Perkantoran Payaloting Panyabungan.
- T. YAATULO GULO : Bupati Nias berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa

Jabatan Tahun 2025-2030,dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno, Hilizoi-Gido.

U. ELIYUNUS WARUWU : Bupati Nias Barat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Barat berkedudukan di Jalan Lahomi.

V. SOKHIATULO LAIA : Bupati Nias Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, berkedudukan di Jalan Desa Bawonahono Teluk Dalam.

W. AMIZARO WARUWU : Bupati Nias Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang

Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030h, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Utara, berkedudukan di Jalan Lotu.

- X. PUTRA MAHKOTA ALAM HASIBUAN : Bupati Padang Lawas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Lintas Sibuhuan - Riau Km 4,7 Komplek SKPD Terpadu Sigala-gala.
- Y. RESKI BASYAH HARAHAHAP : Bupati Padang Lawas Utara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, berkedudukan di Jalan Gunung Tua-Padangsidimpuan Km 3,5 Gunung Tua.

- Z. FRANC BERNHARD
TUMANGGOR : Bupati Pakpak Bharat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, berkedudukan di Komplek Panorama Indah Sindeka Salak.
- AA. VANDIKO TIMOTIUS
GULTOM : Bupati Samosir berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3- 1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir, berkedudukan di Jalan Raya Rianiate KM. 5,5, Pangurusan.
- BB. DARMA WIJAYA : Bupati Serdang Bedagai berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

- Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai berkedudukan di Jalan Negara Nomor 300 Sei Rampah.
- CC. ANTON ACHMAD SARAGIH : Bupati Simalungun, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Simalungun, berkedudukan di Jalan Sutomo Nomor 1 Pamatang Raya.
- DD. GUS IRAWAN PASARIBU : Bupati Tapanuli Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Sipirok.
- EE. MASINTON PASARIBU : Bupati Tapanuli Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025

tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, berkedudukan di Jalan Dr. FL. Tobing Nomor 18 Pandan.

FF. JONIUS TARIPAR
PARSAORAN HUTABARAT

Bupati Tapanuli Utara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto Nomor 1 Tarutung.

GG. EFFENDI SINTONG :
PANANGIAN NAPITUPULU

Bupati Toba berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3- 1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota

Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, berkedudukan di Jalan Sutomo Pagar Batu Nomor 1 Balige.

II. A. sampai dengan II. GG. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Gizi Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024, yang menyelenggarakan pemenuhan gizi nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1956);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56);
3. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi Dengan Mengubah Undang-Undang

Nomor 7 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);

13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96);
15. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
16. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
17. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
20. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
21. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6933);

22. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
23. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6937);
24. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
25. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);
26. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6947);
27. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6942);
28. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6946);
29. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6948);
30. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kota Medan di Provinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6936);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
33. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 10);
34. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi dan Kerja Sama dalam Kegiatan Program Makan Bergizi Gratis yang berupa penyediaan Pinjam Pakai Tanah/Lahan untuk di Bangun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau penggunaan bangunan yang dibentuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selanjutnya disebut "Nota Kesepakatan", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

- a. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- b. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Badan Gizi Nasional dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- c. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang Pemerintah Kabupaten/ Kota tersebut berasal.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan sinergi dan kerja sama dalam kegiatan Program Makan Bergizi Gratis serta kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk tertib administrasi, tertib pengelolaan BMD, tertib pengawasan atas pelaksanaan pinjam pakai BMD serta menjamin kepastian hukum bagi PARA PIHAK.

Pasal 3

PRINSIP KESEPAKATAN

- (1) Prinsip yang dibangun dalam Nota Kesepakatan ini mengacu pada prinsip kemitraan, kebersamaan, dan saling memberikan nilai tambah.
- (2) Menjunjung tinggi asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan bersama.

- (3) Menghargai peran, kewenangan, dan tanggung jawab kelembagaan masing-masing PIHAK.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini mencakup:
- a. definisi;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. prinsip kesepakatan;
 - d. ruang lingkup;
 - e. objek nota kesepakatan;
 - f. peruntukan;
 - g. jangka waktu;
 - h. tugas dan tanggung jawab;
 - i. larangan;
 - j. keadaan kahar (force majeure);
 - k. penyelesaian perselisihan;
 - l. pembiayaan
 - m. kerahasiaan;
 - n. korespondensi; dan
 - o. addendum.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan yang disepakati lebih lanjut melalui kesepakatan tertulis oleh dan antara PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

OBJEK NOTA KESEPAKATAN

Objek dalam Nota Kesepakatan ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

PERUNTUKAN

Objek Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dimanfaatkan oleh PIHAK KESATU untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pembuatan Dapur Makan Bergizi Gratis.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU antara lain:
 - a. mendapatkan jaminan dari PIHAK KEDUA bahwa objek Nota Kesepakatan terbebas dari segala gugatan, klaim, dan/atau tuntutan hukum dari Pihak manapun;
 - b. menggunakan objek Nota Kesepakatan selama jangka waktu sebagai mana dimaksud pada Pasal 7;
 - c. mengajukan Surat Permohonan Pinjam Pakai sebagai tindak lanjut dari adanya Nota Kesepakatan ini; dan
 - d. menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagai tindak lanjut dari adanya Nota Kesepakatan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA antara lain:
 - a. melakukan pengawasan selama jangka waktu Nota Kesepakatan ini terhadap objek dan pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dengan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PIHAK KESATU serta peruntukan objek Nota Kesepakatan;
 - b. memberikan Peneguran kepada PIHAK KESATU apabila dalam pemanfaatan tidak sesuai dengan peruntukan berdasarkan Nota Kesepakatan;
 - c. menerima dan memproses Surat Permohonan Pinjam Pakai sebagai tindak lanjut dari adanya Nota Kesepakatan ini; dan
 - d. menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

LARANGAN

- (1) PARA PIHAK tidak dapat mengalihkan tugas dan tanggung jawab yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepakatan ini kepada Pihak lain.

- (2) PIHAK KESATU dilarang melakukan pemanfaatan objek Nota Kesepakatan di luar peruntukannya, kecuali digunakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam Nota Kesepakatan ini.
- (3) PARA PIHAK dilarang menjadikan objek Nota Kesepakatan sebagai agunan ataupun pinjaman.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), PIHAK KESATU yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA dan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya peristiwa keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK untuk memperkirakan, mencegah, dan mengatasi kondisi yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban PARA PIHAK yang disebabkan oleh badai, banjir, gempa bumi, perang, pemberontakan, huru-hara, kebakaran, letusan gunung berapi, longsor, dan hal lainnya yang dinyatakan secara resmi oleh Pihak yang berwenang.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum.
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) tidak menghapuskan atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini
- (5) Semua kerugian dan biaya yang timbul sebagai akibat terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) merupakan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

PEMBIAYAAN

- (1) Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Segala bentuk pembiayaan yang ditimbulkan dari pemanfaatan objek Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada PIHAK KESATU.

Pasal 13

KERAHASIAAN

PARA PIHAK menjamin untuk menyimpan asli maupun salinan dari dokumen/surat-surat dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjaga kerahasiaan selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan mengenai atau sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dan/atau sebaliknya, disampaikan secara langsung atau melalui pos, telex/faksimili yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU :

Badan Gizi Nasional

Alamat : Komplek Kementerian Pertanian (Kemengtan) Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

b. PIHAK KEDUA:

1. Pemerintah Kota Medan

Alamat : Jln Kapten Maulana Lubis No.2 Medan

Telepon : 061 (4512412)

Email : bagiankerjasamamedan@gmail.com

Up : Bagian Kerja Sama Setda Kota Medan

2. Pemerintah Kota Binjai

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Binjai 20714

Telepon : (061) 8821748

Email : bag.tapemsetdakobinjai@gmail.com

Up : Ka. Bagian Pemerintahan Setdako Binjai
(085277676645)

3. Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Alamat : Jalan Dr. Sutomo No.14 Kota Tebing Tinggi

Telepon : (0621) 21272

Email : bagpemerintahansetdakott@gmail.com

Up : Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Tebing Tinggi

4. Pemerintah Kota Pematangsiantar

Alamat : Jl. Merdeka No. 06

Telepon : 0622-24040

Email : tapem2015@gmail.com

Up : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar

5. Pemerintah Kota Tanjung Balai
 - Alamat : JalanJenderal Sudirman Km. 5,5, Tanjungbalai, Sumatera Utara 21362
 - Telepon : 0623 - 7590102
 - Email : bagianpodtanjungbalai@gmail.com
 - Up : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai

6. Pemerintah Kota Padangsidempuan
 - Alamat : Jl. Sudirman No. 2 Kota Padangsidempuan
 - Telepon : 0634 27806 27807
 - Email : Bagadmpemum01@gmail.com
 - Up : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padangsidempuan

7. Pemerintah Kota Sibolga
 - Alamat : Jalan Dr. Sutomo No. 26-A Sibolga, Provinsi Sumatera Utara Kode Po 22513
 - Telepon : 085244159174
 - Email : bagianpemerintahan175@gmail.com
 - Up : Kepala Bagian Pemerintahan Setdakot Sibolga

8. Pemerintah Kota Gunung Sitoli
 - Alamat : Jl. Pancasila No. 14, Gunungsitoli
 - Telepon : 08116264666
 - Email : bagianpemerintahangusit@gmail.com
 - Up : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Gunungsitoli

9. Pemerintah Kabupaten Asahan
 - Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.5 Kel. Mekar Baru Kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan
 - Telepon : (0623) 41928
 - Email : tapem.asahan@gmail.com
 - Up : Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Asahan

10. Pemerintah Kabupaten Batubara
 - Alamat : Jl. Lintas Sumatera Km. 119, Kec. Lima Puluh
 - Telepon : (0622) 697703
 - Email : pemubatubara@gmail.com
 - Up : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara

11. Pemerintah Kabupaten Dairi
 - Alamat : Jl. Sisingamangaja No. 127 Sidikalang, Kabupaten Dairi
 - Telepon : 085216187515
 - Email : setda@dairikab.go.id
 - Up : Kabag.Tata Pemerintahan

12. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
 - Alamat : Jalan Negara Nomor 1 Lubuk Pakam
 - Telepon : (061) 7952007
 - Email : bagiantapemsetdakab@gmail.com
 - Up : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Deli Serdang

13. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
Alamat : Jl. Mayor Saur H.Purba
Kompleks Perkantoran Bukit Inspirasi
Kecamatan Doloksanggul, Humbang Hasundutan
Telepon : (0633) 31101 / 081377268291
Email : tapemhumbanghasundutan@gmail.com
Up : Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan
14. Pemerintah Kabupaten Karo
Alamat : Jalan Jamin Ginting No.17 Kabanjahe, Kabupaten
Karo, Sumatera Utara 22152
Telepon : 0822 8342 6839
Email : bagianpemerintahan.karo@gmail.com
Up : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Karo
15. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
Alamat : Jl. Sisingamangaraja Nomor 60, Kel. Ujung
Bandar, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu,
Sumatera Utara 21412
Telepon : 0822-5429-8836
Email : kerjasamalb2020@gmail.com
Up : Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu
16. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.27 Aek Kanopan,
Kualuh Hulu, Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara
Telepon : 0624-92070
Email : setdakab@labura.go.id
Up :
17. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan, Sosopan, Kec. Kotapinang
Telepon : (0628)-4970140/0812-6474-099
Email : tapemlabusel@gmail.com
Up : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
18. Pemerintah Kabupaten Langkat
Alamat : Jalan T. Amir Hamzah No.1 Stabat
Telepon : (061) 8910202 Fax (061) 8910603
Email : tapemlangkat@gmail.com
Up : Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Langkat
19. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
Alamat : Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan,
Sumatera Utara
Telepon : (0636) 326255, 326258
Email : info@madina.go.id
Up : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab
Mandailing Natal

20. Pemerintah Kabupaten Nias

Alamat : Jalan Ir. Soekarno, Hilizoi-Gido
Telepon : 085236383939
Email : bagpem_setda@niaskab.go.id
Up : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Nias

21. Pemerintah Kabupaten Nias Barat

Alamat : Jalan Soekarno Hatta 1 Lahomi, Nias barat
Telepon : 0813 6211 3091
Email : pemkabniasbarat@niasbaratkab.go.id
Up : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Nias Barat

22. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan

Alamat : Jalan Arah Sorake Km.5 Teluk Dalam, Sumatera Utara
Telepon : 085270907371
Email : setda@niasselatankab.go.id Kode Pos 22865
Up : Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Nias Selatan

23. Pemerintah Kabupaten Nias Utara

Alamat : Jalan Gowe Zalawa Desa Fadoro Fulolo Kec. Lotu Kab. Nias Utara
Telepon : 081337699991
Email : bagianpemerintahanniasutara@gmail.com
Up : Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Nias Utara

24. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas

Alamat : Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Sigala-gala Kel. Pasar Sibuhuan, Kec. Barumon, Padang Lawas
Telepon : 081269138072
Email : tatapemerintahanpalas2024@gmail.com
Up : Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Setdakab Palas (081269138072)

25. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara

Alamat : Jalan Gunung Tua-Padangsidiimpuan Km 3,5 Gunung Tua
Telepon : (0635) 510825
Email : agianotdapempaluta@gmail.com
Up : Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Paluta (082165275455)

26. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

Alamat : Komplek Perkantoran Panorama Indah Sindeka Salak, Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara
Telepon : (0627) 7433001/081264211121
Email : bagiantapempb@gmail.com
Up : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat

27. Pemerintah Kabupaten Samosir
Alamat : Jl Raya Rianiate Km 5,5
Telepon : 082275117878
Email : Pemerintahan2020@gmail.com
Up : Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Samosir
28. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
Alamat : Jalan Negara Nomor 300 Sei Rampah 20995
Telepon : -
Email : bagiankerjasamasergai@gmail.com
Up : Bagian Kerja Sama Setdakab. Serdang Bedagai
29. Pemerintah Kabupaten Simalungun
Alamat : Jalan Sutomo No. 1 Kelurahan Sondi Raya
Kecamatan Raya
Telepon : 0811621588
Email : Sinagajhon20@gmail.com
Up : Kepala Bagian Kerja Sama Setdakab. Simalungun
30. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan.
Jalan Prof. Lafran Pane – Sipirok, Tapanuli
Selatan, Sumatera Utara
Telepon : (0634) , Fax (0634)
Email : bagianpemerintahantapsel@gmail.com
Up : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sedtakab
Tapanuli Selatan
31. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
Alamat : Jl. Ferdinand Lumban Tobing, No.18, Kec.Pandan
Kab.Tapanuli Tengah
Telepon : (0631)-371417 / +62 813-7627-3930
Email : bagianpemdestapteng@gmail.com
Up : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah
32. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
Alamat : Jalan Letjend Soeprapto Nomor 1 Tarutung,
Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara
Telepon : (0633) 21371
Email : tapem.ks.setdakab@gmail.com
Up : Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama
Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
33. Pemerintah Kabupaten Toba
Alamat : Jl. Sutomo No. 1 Pagar Batu Balige
Telepon : 085262141409
Email : bag.tapem@tobakab.go.id
Up : Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
Setdakab. Toba

(2) Surat pemberitahuan yang disampaikan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerima pada buku ekspedisi pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faksimili/*e-mail* dianggap telah diterima pada saat kode jawabannya pada akhir penerimaan

konfirmasi faksimili/e-mail dalam hal pengiriman melalui faksimili/post elektronik.

- (3) Perubahan Penggunaan alamat dan media komunikasi lainnya wajib diberitahukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum dilakukan perubahan tersebut.

Pasal 15

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terjadi perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 35 (tiga puluh lima) rangkap asli, dibubuhi materai yang cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (1) rangkap.

PIHAK KESATU

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL

DADAN HINDAYANA

PIHAK KEDUA



A. WALI KOTA MEDAN

RICO TRIPUTRA BAYU WAAS